



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHABUDIN Als UDIN;
2. Tempat lahir : Sangsit;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 31 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Pabean, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;
9. Pendidikan : SD tidak tamat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
2. Penyidik ditangguhkan sejak tanggal 01 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 220 / Pen. Pid / 2017 / PN.Sgr. tanggal 06 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 220 / Pid.B / 2017 / PN.Sgr. tanggal 07 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHABUDIN Als UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAHABUDIN Als UDIN, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya dibulan Juni dalam tahun 2017 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Kawasan Pelabuhan, Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal dari antara saksi korban bernama SKIRAN dengan terdakwa sama-sama anggota buruh pelabuhan terdakwa tidak terima dengan saksi korban SAKIRAN karena saksi korban tidak mengajak terdakwa untuk mengangkut barang berupa buah buahan untuk dinaikan kedalam kapal dan setelah selesai mengangkut barang berupa buah buahan tersebut selanjutnya korban pergi kewarung istrinya untuk berbuka puasa dan saat pergi kewarung istrinya untuk berbuka puasa ditengah perjalanan korban korban di tanya oleh terdakwa masalah muatan tersebut dan korban menjelaskan pernyataan dari Kepala Buruh Pelabuhan yaitu bilamana ada muatan di Pelabuhan berupa semen baru semua anggota buruh pelabuhan yaitu bilamana ada muatan di pelabuhan berupa semen baru semua anggota buruh pelabuhan diikuti sertakan bekerja apabila diluar muatan semen itu siapa saja yang boleh mengambil asalkan anggota buruh pelabuhan karena itu ongkos angkutnya kecil dan dijawab oleh terdakwa " oke dah " namun karena terus mengomel, sehingga korban mengatakan " kamu kan dalam keadaan mabuk dan saya dalam keadaan puasa " oleh karena terdakwa tidak menanggapi omongan saksi korban kemudian saksi korban langsung pergi ke warung istrinya yaitu saksi NADUAH Als NANA untuk berbuka puasa selanjutnya pada saat iutlah terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 kg yang berada di depan gudang milik saudara MULYONO kemudian langsung memukul saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang memegang tabung gas elpiji sebanyak 1 (satu)

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kearah kepala sebagai id belakang sehingga korban langsung pingsan, akibat

perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian kepala sebelah kiri, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor ; X/KBR/VI/VER/2017, tanggal 22 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GEORGE WILLY, dokter pada Klinik Bhakti Rahayu Singaraja, dengan Kesimpulan ; Pada korban laki-laki berusia 48 tahun, ditemukan bengkak pada kepala sebelah kiri, kemungkinan akibat pukulan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa **SAHABUDIN Ais UDIN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sakiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dipukul dengan menggunakan tangan kanan yang sedang memegang tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang masih berisi gas sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Kawasan Pelabuhan, Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang kena adalah bagian kepala sebelah kiri sehingga sehingga mengakibatkan luka memar sesuai dengan Visum Et Repertum;
- Bahwa penyebab terdakwa dipukul adalah karena saksi selaku buruh hadian di pelabuhan saksi yang menyuruh buruh-buruh untuk mengangkut buah kemudian terdakwa ngomel-ngomel atas penjelasan saksi dan terdakwa tidak terima dengan penjelasan saksi lalu dari belakang terdakwa memukul sksi dengan sebuah tabung gas isi 3 kg ke bagian kepala saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah minta maaf pada saksi dan saksi sudah membuat surat pernyataan perdamaian di Kantor Perbekel Desa Sangsit pada tanggal 27 Juni 2017;

- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami luka bengkak pada bagian kepala sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Naduah Als Nana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Kawasan Pelabuhan, Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi SAKIRAN adalah suami saksi;
- Bahwa setelah saksi mendengar suami saksi ngomong dengan terdakwa mengatakan "Din saya puasa kamu tidak puasa coba kamu pulang kemudian saksi langsung mengajak suami saksi pergi kewarung dan saksi berjalan dibelakang suami saksi kemudian saksi melihat terdakwa langsung mengambil tabung gas isi 3 kg kemudian memukul suami saksi dari arah belakang;
- Bahwa setelah melihat terdakwa memukul suami saksi sehingga saksi menjerit mengatakan "awas bang dipukul dengan tabung gas sehingga suami saksi menoleh akhirnya kena pada bagian kepala dan saat itu juga suami saksi terjatuh dan pingsan;
- Bahwa terdakwa memukul dengan cara dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebuah tabung gas isi 3 kg diayunkan atau dipukulkan kearah kepala suami saksi;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi SAKIRAN mengalami luka bengkak pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa sudah ada perdamaian;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Kawasan Pelabuhan, Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebuah tabung gas isi 3 kg diayunkan atau dipukulkan keraha kepala saksi korban;
- Bahwa terdakwa emosi karena saksi korban tidak mengajak terdakwa untuk mengangkut barang berupa buah buahan untuk dinaikan kedalam kapal;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi korban SAKIRAN mengalami luka bengkak pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada saksi SAKIRAN dan sudah membuat surat pernyataan perdamaian di Kantor Perbekel Sangsit pada tanggal 27 Juni 2017;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa barang buktinya yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam berkas, terlampir Visum Et Repertum Nomor ; X/KBR/VI/VER/2017, tanggal 22 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GEORGE WILLY, dokter pada Klinik Bhakti Rahayu Singaraja, dengan Kesimpulan ; Pada korban laki-laki berusia 48 tahun, ditemukan bengkak pada kepala sebelah kiri, kemungkinan akibat pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam

18.00 wita, bertempat di Kawasan Pelabuhan, Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebuah tabung gas isi 3 kg diayunkan atau dipukulkan keraha kepala saksi korban;
- Bahwa terdakwa emosi karena saksi korban tidak mengajak terdakwa untuk mengangkut barang berupa buah buahan untuk dinaikan kedalam kapal;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi korban SAKIRAN mengalami luka bengkak pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada saksi SAKIRAN dan sudah membuat surat pernyataan perdamaian di Kantor Perbekel Sangsit pada tanggal 27 Juni 2017 dan saksi korban memaafkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa adanya barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram warna hijau;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri langsung menyebut kepada unsur “penganiayaan” tanpa menambah unsur yang dapat merujuk kepada pelaku, namun demikian tentunya tidak mungkin tidak ada subjek hukum dalam suatu aturan hukum. Dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan “subjek hukum” (pelaku tindak pidana) adalah : orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang yang tidak terganggu ingatannya atau jiwanya dan dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa **Sahabudin Als Udin**, yang mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dirinya secara lengkap. Menginjak unsur dari pasal

dimaksud yaitu "penganiayaan", berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri kejadian pemukulan tersebut, pada hari pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Kawasan Pelabuhan, Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, berawal dari antara saksi korban bernama SKIRAN dengan terdakwa sama-sama anggota buruh pelabuhan terdakwa tidak terima dengan saksi korban SAKIRAN karena saksi korban tidak mengajak terdakwa untuk mengangkut barang berupa buah buahan untuk dinaikan kedalam kapal dan setelah selesai mengangkut barang berupa buah buahan tersebut selanjutnya korban pergi kewarung istrinya untuk berbuka puasa dan saat pergi kewarung istrinya untuk berbuka puasa ditengah perjalanan korban korban di tanya oleh terdakwa masalah muatan tersebut dan korban menjelaskan pernyataan dari Kepala Buruh Pelabuhan yaitu bilamana ada muatan di Pelabuhan berupa semen baru semua anggota buruh pelabuhan yaitu bilamana ada muatan di pelabuhan berupa semen baru semua anggota buruh pelabuhan diikut sertakan bekerja apabila diluar muatan semen itu siapa saja yang boleh mengambil asalkan anggota buruh pelabuhan karena itu ongkos angkutnya kecil dan dijawab oleh terdakwa " oke dah " namun karena terus mengomel, sehingga korban mengatakan " kamu kan dalam keadaan mabuk dan saya dalam keadaan puasa " oleh karena terdakwa tidak menanggapi omongan saksi korban kemudian saksi korban langsung pergi ke warung istrinya yaitu saksi NADUAH AIS NANA untuk berbuka puasa selanjutnya pada saat iutlah terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 kg yang berada di depan gudang milik saudara MULYONO kemudian langsung memukul saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang memegang tabung gas elpiji sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala sebelah belakang sehingga korban langsung pingsan, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian kepala

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor ;

X/KBR/VI/VER/2017, tanggal 22 Juni 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GEORGE WILLY, dokter pada Klinik Bhakti Rahayu Singaraja, dengan Kesimpulan ; Pada korban laki-laki berusia 48 tahun, ditemukan bengkok pada kepala sebelah kiri, kemungkinan akibat pukulan benda tumpul;

Bahwa, berdasarkan pada doktrin dan Yurisprudensi yang telah berlaku secara umum, maka yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah *kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka* pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *Penganiayaan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku menyesal dan bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan pihak saksi korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sahabudin Als Udin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 220/Pid.B/2017/PN.Sgr pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh Ni Luh Suantini, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, SH., MH., dan A. A. Ngurah Budhi Dharmawan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Dunia, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Ketut Kindra, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, SH., MH

Ni Luh Suantini, SH., MH

A. A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H

Panitera Pengganti,

I Ketut Dunia, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)